



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 398/PM.00.01/K.NT/12/2022
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
Perbaikan Sebagai Tindak Lanjut Putusan
Terjadinya Kesepakatan**

Kupang, 24 Desember 2022

Kepada

Yth,
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua
di –
Tempat

I. Dasar

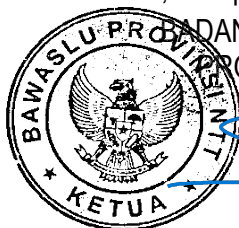
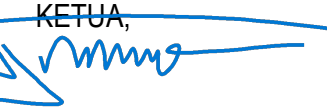
1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 587/PS.00/K1/12/2022 Tanggal 22 Desember 2022.

II. Sehubungan dengan tindak lanjut putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022, bahwa Partai Ummat sebagai Pemohon bersedia dan sanggup memenuhi jumlah kekurangan persyaratan keanggotaan pada sekurang-kurangnya 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kemudian dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, diinstruksikan kepada Bawaslu 5 (lima) Kabupaten untuk melakukan pengawasan Verifikasi Faktual perbaikan pasca putusan Bawaslu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan melekat pada proses verifikasi faktual keanggotaan perbaikan pasca putusan Bawaslu;
2. Melibatkan Panwaslu Kecamatan di wilayah masing-masing untuk membantu pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual perbaikan pasca putusan Bawaslu;
3. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arahan teknis mengenai pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan;
4. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten untuk memastikan jadwal dan lokasi pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan pasca putusan Bawaslu;
5. Menyusun rencana dan strategi pengawasan Verifikasi Faktual perbaikan pasca putusan Bawaslu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU dengan mempertimbangkan efektifitas pengawasan serta kesiapan anggaran dan sumber daya manusia;

6. Menuangkan seluruh hasil pengawasan yang dilakukan ke dalam Fomulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan disertai dengan alat kerja yang dapat mendukung pencatatan hasil pengawasan;
7. Melaporkan seluruh hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi melalui alamat email: bwsprovnttphl@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

 **BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMOR**
KETUA,

NONATO DA PURIFICACAO

SARMENTO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta

Jadwal Pemenuhan Perbaikan Syarat Keanggotaan Partai
Ummat Pasca Putusan Bawaslu

No	Program Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
1.	Penyampaian dokumen perbaikan persyaratankeanggotaan oleh Partai Politik	Rabu, 21 Desember 2022	Jumat, 23 Desember 2022
2.	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik	Jumat, 23 Desember 2022	Sabtu, 24 Desember 2022
3.	Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Minggu, 25 Desember 2022	Minggu, 25 Desember 2022
4.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Senin, 26 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
5.	Rekapitulasi dan Penyampaian hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Rabu, 28 Desember 2022	Rabu, 28 Desember 2022
6.	Rekapitulasi dan penyampaian hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi kepada KPU	Kamis, 29 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
7.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
8.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktualmkeanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
9.	Penetapan dan hasil pengundian Nomor Urut Partai Politik peserta Pemilu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022
10.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022